

PENETAPAN– PEROLEHAN - KURSI – PARTAI – POLITIK – PESERTA – PEMILIHAN – UMUM – ANGGOTA
– DEWAN – PERWAKILAN – RAKYAT – DAERAH – KABUPATEN – KOLAKA

2024

KPT KPU KAB NO 51 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 132/PL.01.9-BA/7401/2/2024 tanggal 2 Mei 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; diatur tentang :

- Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka pada setiap daerah

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Mei 2024

- Lampiran 5 halaman